

Studi Literatur: Teknik Audit Investigatif Dalam Pengungkapan *Money Laundering* Dari Perspektif Akuntan Forensik

Immanuel Calvin Fernaldi

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : calvin1222000125@surel.untag-sby.ac.id

Tri Ratnawati

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : triratnawati@untag-sby.ac.id

Alamat: Jl. Nginden Semolowaru No. 45, Surabaya

Korespondensi penulis: calvin1222000125@surel.untag-sby.ac.id

Abstract. *Forensic accounting and investigative auditing are disciplines used when investigating complex cases of fraud related to the law. It contains investigative audit techniques that can help forensic accountants in their implementation. In Indonesia, investigative audits are more often associated with solving corruption cases, one of which is money laundering. So in this research the author wants to find out what investigative audit techniques are most effective in uncovering money laundering cases based on the perspective of forensic accountants. The research method used is a qualitative descriptive method. Based on the results of the analysis, the results of the investigative audit stages were predication, hypothesis formulation, data gathering, data reliability testing, data analysis, calling for interviews and interrogation, loss calculation, and reporting. Then it was also concluded that in theory and practice no investigative audit technique was chosen as the most effective technique. Because beforehand forensic accountants need to consider the matters and characteristics of money laundering cases, only then determine which investigative audit techniques will be used.*

Keywords: *Investigative Audit, Investigative Audit Techniques, Money Laundering, and Forensic Accountant.*

Abstrak. Akuntansi forensik dan audit investigatif merupakan sebuah disiplin ilmu yang dipergunakan ketika menginvestigasi sebuah kasus kecurangan rumit yang berhubungan dengan hukum. Di dalamnya terdapat teknik-teknik audit investigatif yang dapat membantu para akuntan forensik dalam pelaksanaannya. Di Indonesia, audit investigatif lebih sering dihubungkan dengan penyelesaian kasus korupsi, salah satunya money laundering. Maka pada penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana teknik audit investigatif yang paling efektif dalam upayanya mengungkap kasus money laundering berdasarkan perspektif para akuntan forensik.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis nya didapat hasil tahapan audit investigatifnya adalah predication, perumusan hipotesis, data gathering, uji keandalan data, analisis data, pemanggilan wawancara dan interogasi, perhitungan kerugian, serta pelaporan. Kemudian disimpulkan juga bahwa secara teori dan praktik tidak ada teknik audit investigatif yang dipilih sebagai teknik paling efektif. Karena sebelumnya akuntan forensik perlu mempertimbangkan hal-hal dan karakteristik kasus money laundering, baru setelah itu menentukan teknik audit investigatif mana yang akan digunakan.

Kata kunci: Audit Investigatif, Teknik Audit Investigatif, Money Laundering, dan Akuntan Forensik.

LATAR BELAKANG

Korupsi menjadi salah satu masalah yang tak kunjung terpecahkan di Indonesia. Dari tahun ke tahun kasus korupsi kian bertambah dengan nilai materil yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kasus korupsi di Indonesia masih dalam tahap memprihatikan. Berdasar data yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW), jumlah kasus korupsi selama 2018-2019 yang menurun meningkat signifikan pada 2020-2022. Berdasarkan rekapitulasi yang dikeluarkan KPK terlihat bahwa jumlah kasus korupsi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif. Pada tahun 2018 terjadi penurunan yang sangat signifikan dan bahkan pada tahun 2019 jumlah kasus korupsi menjadi yang terendah selama lima tahun terakhir. Namun hal tersebut tidak dapat dipertahankan dan kembali mengalami lonjakan kenaikan pada tahun 2020 dan terus naik sampai tahun 2022.

ICW menemukan modus operandi yang paling dominan muncul sepanjang tahun 2022 adalah penyalahgunaan anggaran. Modus ini berkaitan dengan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau penyimpangan yang langsung berhubungan dengan anggaran negara, termasuk yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat seperti dana bantuan kemasyarakatan. Selain itu, modus lain yang jamak muncul sepanjang adalah mark up atau penggelembungan harga dan kegiatan atau proyek fiktif.

Dominasi tiga modus operandi yang kerap digunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi ini menandakan lemahnya sistem pengawasan negara dalam kegiatan pembangunan serta indikasi masifnya korupsi yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa. Sebab jika dicermati lebih lanjut, dari 579 kasus korupsi, 250 kasus atau 43 persen diantaranya berdimensi pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, dalam laporan ini, ICW mencoba mengidentifikasi modus terkait perdagangan pengaruh atau trading in influence. Hasilnya, tercatat sebanyak 19 kali modus ini digunakan oleh tersangka untuk meraup keuntungan pribadi dengan memperdagangkan pengaruhnya. Salah satu contoh kasus yang terindikasi menggunakan modus operandi perdagangan pengaruh adalah kasus dugaan suap pengusulan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur.

Dalam kasus yang menyeret nama Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur ini bermula ketika ia berkeinginan untuk dapat memperoleh dana terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kolaka Timur. Pada akhirnya, ia menghubungi LM Rusdianto Emba (LM RE) selaku wiraswasta yang juga adik Bupati Muna yang diketahui memiliki banyak jaringan di pemerintahan Kabupaten Muna.

Pada akhirnya Rusdianto menghubungi tersangka lainnya, yakni Mochamad Ardian Noervianto selaku Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna meminta persetujuan untuk pengusulan pinjaman Dana PEN bagi Kabupaten Kolaka Timur. Melalui konstruksi kasus ini, dapat dilihat bahwa LM Rusdianto Emba, memperdagangkan pengaruhnya yang memiliki banyak jaringan di pemerintah kabupaten Muna untuk memperlancar praktik lacung tersebut.

Namun perlu diketahui, modus trading in influence sendiri belum dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia. Ketentuan mengenai delik ini sendiri sejatinya sudah diatur dalam Pasal 18 UNCAC (United Nations Convention Against Corruption). Sebagai salah satu negara peserta dalam konvensi tersebut, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk mengharmonisasikan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) sebagai standar umum pembentukan kebijakan hukum nasional pemberantasan korupsi, salah satu caranya adalah merevisi UU Tipikor dan memasukkan trading in influence sebagai salah satu delik yang diatur.

Segala bentuk tindakan modus operandi dapat teridentifikasi saat atau setelah melakukan proses investigasi. Disinilah peran seorang akuntan forensic yang dianggap memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi digunakan untuk mengungkap setiap tindakan dan menghitung jumlah kerugian negara akibat dari tindakan pencucian uang tersebut. Di dalam setiap proses penyidikan dan investigasinya para akuntan forensik menerapkan disiplin ilmu akuntansi forensik dan audit investigatif. Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin ilmu akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat. Pada awalnya akuntansi forensik merupakan perpaduan yang sederhana antara akuntansi dan hukum, tetapi pada kasus yang lebih rumit ada tambahan ilmu yang terkandung dalam akuntansi forensik yaitu ilmu audit. Sedangkan audit investigatif merupakan upaya pembuktian, umumnya pembuktian ini berakhir di pengadilan dan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan menerapkan beberapa teknik.

Audit investigatif dalam praktiknya memiliki beberapa jenis teknik. Teknik audit investigatif itu diantaranya teknik audit, teknik perpajakan, follow the money, computer forensic, dan teknik kunci. Teknik-teknik tersebut akan digunakan selama proses investigasi dimulai dari pendeteksian kecurangan hingga perhitungan jumlah kerugian yang dialami negara. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengambil korupsi dan kecurangan secara umum serta praktik kepailitan di bidang niaga sebagai objek penelitian, peneliti sekarang tertarik untuk lebih memfokuskan penelitian ke arah keterkaitan antara berbagai bentuk

tindakan atau modus pencucian uang yang memiliki kecenderungan sama yang terjadi di Indonesia dengan teknik-teknik audit investigatif yang ada. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan mengambil judul “Studi Literatur: Teknik Audit Investigatif Dalam Pengungkapan Money Laundering Dari Perspektif Akuntan Forensik”.

KAJIAN TEORITIS

Audit Investigatif

Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkap terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Selain itu, audit investigatif dapat kita sebut sebagai serangkaian proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait dengan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, untuk memperoleh simpulan yang mendukung tindakan litigasi dan/atau tindakan korektif manajemen. Proses audit investigatif yang baik akan membantu upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pada instansi maupun lembaga terkait.

Menurut Herlambang (2011) audit investigasi yaitu suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur atau teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan.

Teknik Audit Investigasi

Teknik Audit Investigasi merupakan suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur dan teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan. Sedang menurut (Tuanakotta:2007) teknik audit adalah cara-cara yang di pakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan.

Terdapat tujuh Teknik audit dalam audit investigasi adalah dengan memeriksa fisik, meminta konfirmasi, memeriksa dokumen, review analitikal, meminta informasi, menghitung kembali. Dan mengamati. Dalam audit investigasi teknik-teknik audit bersifat eksploratif, mencari “wilayah garapan”, atau review analitikal, maupun pendalaman penyelidikan. Dimana audit investigatif dilakukan sebagai tindakan represif untuk menangani fraud yang terjadi.

Money Laundry

Istilah Money Laundering di Indonesia diterjemahkan dengan pencucian uang telah dikategorikan sebagai suatu kejahatan, baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh badan hukum atau korporasi. Di dalam Black's Law Dictionary karya Henry Campbell Black (1990), money laundering didefinisikan sebagai "Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legal channels so that its original source cannot be traced."

Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (money laundering) adalah penyeteroran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.

Akuntan Forensik

Akuntan forensik dapat digunakan di sektor publik maupun privat. Di Indonesia, penggunaan akuntansi forensik di sektor publik lebih menonjol dari sektor privat karena jumlah perkara yang lebih banyak di sektor publik. Alasan lainnya adalah karena kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa sektor privat diluar pengadilan (Tunakotta, 2014:8). Di sektor publik (pemerintahan), tahap-tahap dalam rangkaian akuntansi forensik terbagi diantara beberapa lembaga. Ada lembaga yang melakukan pemeriksaan keuangan, lembaga pengawasan internal pemerintahan, lembaga pengadilan, dan lembaga yang memerangi kejahatan pada umumnya, dan korupsi pada khususnya seperti PPATK, KPK, dan Lembaga swadaya masyarakat lainnya (Tunakotta, 2014:93).

Jumansyah, dkk. (2011) menyatakan bahwa akuntansi forensik dapat membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum dengan cara membantu para penegak hukum untuk melakukan perhitungan dan pengungkap pos kecurangan, mendeteksi penyebab terjadinya kecurangan, menemukan petunjuk awal (*indicia of fraud*) terjadinya kecurangan, dan mendeteksi kira-kira waktu kecurangan dapat terungkap dan membedakan kecurangan yang terungkap melalui tip atau secara kebetulan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan secara observasi dengan metode kualitatif untuk mengetahui teknik-teknik audit investigatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan literasi digital dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Audit Investigatif

Predication

Setiap investigasi dimulai dengan keinginan atau harapan bahwa kasus ini berakhir dengan suatu litigasi. Padahal ketika memulai investigasi, akuntan forensik belum memiliki bukti yang cukup. Akuntan forensik hanya mempunyai dugaan atas dasar predication. Menurut Singleton (2010:31) ada empat tahapan kunci utama dalam teknik audit investigatif. Yang pertama adalah predication.

Predication adalah keseluruhan dari peristiwa, keadaan pada saat peristiwa itu, dan segala hal yang terkait atau berkaitan yang membawa seseorang yang cukup terlatih dan berpengalaman dengan kehati-hatian yang memadai, kepada kesimpulan bahwa fraud telah, sedang atau akan berlangsung.

Berdasarkan literasi digital, dapat disimpulkan bahwa predication merupakan langkah awal yang perlu dilakukan oleh seorang akuntan forensik. Dimana predication ini mampu memberikan keyakinan dan protect sementara bagi para akuntan forensik tentang kasus yang akan dihadapinya. Menetapkan 5W 1H mampu mempermudah proses ini, dengan menentukan apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana suatu kecurangan terjadi. Seluruh proses ini perlu di dukung data yang akurat. Selain itu, kunci dari ketepatan dan keandalan predication ini adalah subjective judgment, professional judgment, dan professional skepticism yang dimiliki akuntan forensik itu sendiri.

Perumusan Hipotesis

Di dalam tahapan audit investigatif terdapat tahap perencanaan. Tahap ini bisa dilaksanakan ketika akuntan forensik telah memiliki predication yang meyakinkan. Pada tahap perencanaan ini salah satu yang perlu dilakukan akuntan forensik adalah penentuan hipotesis. Hipotesis merupakan suatu taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta ataupun kondisi-kondisi yang diduga mengandung penyimpangan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan Langkah-langkah audit investigatif selanjutnya (Hari Setianto, dkk: 42). Hipotesis sangat bermanfaat dalam memberikan batasan serta mempersempit ruang lingkup audit, sehingga pelaksanaan audit menjadi efisien.

Sehingga berdasarkan hasil dari literasi digital, dapat disimpulkan bahwa proses audit investigatif mirip dengan penelitian pada umumnya. Dimana setelah menentukan apa yang akan di audit, maka selanjutnya adalah merumuskan pernyataan kemungkinan hasil dan

pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ingin didapatkan dari hasil audit investigatif. Pertanyaan dan pernyataan ini menjadi kerangka acuan akuntan forensik dalam melaksanakan tugasnya dan berusaha untuk mendapatkan jawabannya.

Data Gathering

Audit investigatif memiliki tujuan tersendiri dalam pelaksanaannya. Tujuan-tujuan itu diantaranya, mengumpulkan dan menilai cukupnya bukti, menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi, megumpulkan cukup bukti yang dapat diterima pengadilan, dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku dalam perbuatan yang tidak terpuji (Tuanakotta: 316). Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut maka akuntan forensic harus mengumpulkan berbagai macam bukti dan dokumen yang berhubungan langsung dengan kejahatan money laundering.

Dapat disimpulkan bahwa pada tahap ini akuntan forensik akan mencari, menemukan dan mengumpulkan seluruh data baik berupa dokumen, surat-surat penting hingga aset berwujud yang bersifat perbankan ataupun non perbankan yang pada akhirnya bisa saja menjadi bukti kejahatan. Namun segala bentuk kegiatan pengumpulan data tetap dibatasi oleh kewenangan masing-masing lembaga yang bersangkutan. KPK bisa menyita seluruh aset tersangka hingga melakukan penyadapan. Namun hal ini mungkin tidak bisa dilakukan KAP pada umumnya. Jadi jumlah dan jenis data yang bisa diperoleh pun sangat tergantung pada kewenangan yang dimiliki setiap lembaga yang bersangkutan.

Pengujian Keandalan Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan tidak lantas langsung digunakan begitu saja. Di dalam teknik pengumpulan bukti, terdapat metode untuk memastikan apakah bukti yang dikembangkan selama tahap identifikasi masalah dapat diandalkan atau justru menyesatkan. Jika dipandang dapat diandalkan, kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan semua aspek pemeriksaan yang direncanakan untuk mengembangkan bukti yang dipandang tepat dan relevan dapat disajikan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian keandalan data berupa bukti ataupun dokumen sangat penting untuk dilakukan. Karena jika ada data yang tidak relevan, maka akan menghambat proses pengungkapan kasusnya sendiri. Beberapa karakteristik dari data yang handal adalah harus cukup, kompeten dan relevan. Salah satu cara pengujian yang peneliti peroleh dari responden adalah dengan cara memverifikasi dan meng-crosscheck data tersebut kepada beberapa pihak yang terlibat maupun tidak, dimulai dari pihak terluar hingga pada pihak yang paling bertanggung jawab, dan bisa juga menggunakan alat serta metode statistik.

Analisis Data

Tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen atau analisis. Hanya saja, dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronik atau digital (Tuanakotta: 353). Analisis data secara umum berarti memeriksa, memverifikasi, mengolah dan menginvestigasi setiap data yang telah dimiliki akuntan forensik. Teknik ini adalah tahapan selanjutnya setelah pengumpulan data dan pengujiannya. Penggunaan software dalam proses analisis ini sesuai dengan teknik audit investigatif yang dinamakan computer forensic. Ada dua pokok utama dalam computer forensics. Pertama, segi-segi teknis yang berkenaan dengan teknologi (komputer, internet, jaringan) dan alat-alat (windows, unix, disk drive imaging, dan proses analisis lainnya). Kedua, segi-segi teknis hukum yang berkenaan dengan upaya pencarian bukti (penggeledahan dan penyitaan), penanganan bukti, dan alat bukti (Tuanakotta: 461)

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis data ini adalah proses pemeriksaan, pengolahan dan investigasi lebih lanjut terhadap data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya, guna mendapatkan bukti dari aliran-aliran dana yang disamarkan dan disembunyikan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kejahatannya. Dikarenakan jumlah data yang dikumpulkan relatif dalam jumlah yang sangat besar, maka proses analisis ini juga memerlukan bantuan teknologi komputer berupa software yang diharap mampu menghasilkan kesimpulan yang lebih baik dan lebih cepat.

Pemanggilan, Wawancara dan Interogasi

Teknik selanjutnya yang biasa dilakukan akuntan forensik adalah wawancara dan interogasi. Wawancara dan interogasi yang diawali dengan pemanggilan merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Wawancara bersifat netral dan tidak menuduh. Tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya. Wawancara bisa saja dilakukan di awal investigasi sesuai dengan kebutuhan investigasi. Sedangkan interogasi bersifat menuduh dan dilakukan dengan persuasif yang aktif. Tujuan interogasi adalah untuk mengetahui yang sebenarnya tentang siapa yang melakukan, berapa jumlah nilai fraud dan seterusnya. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang (Tuanakotta: 494-497).

Jadi dapat disimpulkan dari literasi digital bahwa pemanggilan, wawancara dan interogasi adalah suatu proses yang tak terpisahkan dari teknik audit investigatif. Hanya saja penggunaannya dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan investigasi. Bisa dilakukan di awal

guna mendapatkan informasi baru, ataupun dilakukan di akhir guna membuktikan keyakinan akuntan forensik akan kesalahan seseorang.

Perhitungan Kerugian

Proses yang tidak terlepas dari audit investigatif adalah perhitungan kerugian itu sendiri yang diakibatkan oleh para pelaku kejahatan. Rosa Agustina dalam Tuanakotta (2014: 861) menjelaskan bahwa unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum dan tort perlu dibuktikan. Hal ini penting untuk menentukan ganti rugi yang akan diberikan akibat terjadinya suatu perbuatan melawan hukum. Tujuan ganti rugi yang diberikan pada dasarnya adalah sedapat mungkin mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan literasi digital, maka dapat disimpulkan bahwa akuntan forensik harus melakukan perhitungan kerugian dari setiap kasus yang ditanganinya. Di Indonesia sendiri lembaga yang berwenang adalah BPK dan BPKP. Kerugian ini adalah jumlah kerugian yang dialami korban ataupun negara akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan pelaku.

Laporan Hasil Temuan Audit Investigatif

Tahapan terakhir dari audit investigatif adalah melaporkan hasil pemeriksaan itu sendiri. Menurut Singleton (2010:31) ada empat tahapan kunci utama dalam teknik audit investigatif. Predication, fraud theory approach, approach the suspect dan report. Pada akhirnya, akuntan forensik harus menuliskan seluruh penemuan dalam sebuah laporan dan diberikan kepada pihak yang berwenang. Namun jika kasusnya telah sampai ke pengadilan, maka hasil pekerjaan akuntan forensik itu harus dipresentasikan dalam persidangan. Laporan temuan ini berhubungan dengan tujuan dari audit investigatif itu sendiri. Dimana tujuannya adalah menyediakan laporan secara teratur untuk membantu pengambilan keputusan mengenai investigasi di tahap berikutnya dan memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko terjadinya kecurangan ini dengan tepat (Tuanakotta: 317 & 319).

Sehingga menurut peneliti mengenai teknik pelaporan audit dan teori yang ada, dapat disimpulkan bahwa selain melaporkan secara tertulis dan sangat detail, laporan juga perlu untuk di presentasikan jika akuntan forensik tersebut dibutuhkan sebagai saksi ahli di dalam persidangan kasusnya. Biasanya laporan ini juga tidak di publikasikan secara luas. Hanya pihak-pihak dan lembaga-lembaga tertentu yang boleh mengaksesnya.

Teknik Audit Investigatif Paling Efektif

Secara teori terdapat beberapa teknik yang bisa digunakan dalam proses investigasi. Beberapa teknik ini bisa berhubungan dengan jenis kasus seperti money laundering. Diantaranya teknik audit, teknik perpajakan, follow the money, dan computer forensic. Dalam praktiknya, peneliti ingin tahu apakah ada Teknik tertentu yang dianggap sebagai teknik yang paling efektif dalam pengungkapan money laundering. Jawaban yang disebutkan dalam literasi digital cenderung sama, yaitu tidak ada yang menyebutkan satu teknik khusus yang paling efektif.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak ada teknik secara khusus yang menjadi teknik paling efektif dalam pengungkapan money laundering. Banyak hal-hal yang perlu di pertimbangkan seperti sumber daya, jenis kejahatan, jenis kecurangan, waktu, biaya dan lain sebagainya. Walaupun kasus yang dibicarakan adalah money laundering, tapi tetap saja kasus money laundering ini tidak bisa dianggap sebagai satu kesatuan jenis kejahatan yang selalu sama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Studi literatur ini menggaris bawahi pentingnya teknik audit investigatif dalam pengungkapan money laundering dari perspektif akuntan forensik. Analisis transaksi keuangan, pembuatan profil pelaku kejahatan, analisis jejak digital, dan kolaborasi dengan pihak ketiga merupakan elemen-elemen kunci yang membentuk fondasi strategi investigatif. Dengan mengintegrasikan teknik-teknik ini, akuntan forensik dapat lebih efektif melacak, menganalisis, dan mengungkap praktik money laundering yang merugikan.

DAFTAR REFERENSI

- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2019). *Fraud Examination*. Cengage Learning.
- Golden, T. W., Skalak, S. L., & Clayton, M. M. (2006). *A Guide to Forensic Accounting Investigation*. John Wiley & Sons.
- Wells, J. T. (2011). *Principles of Fraud Examination*. John Wiley & Sons.
- Singleton, T. W., Singleton, A. J., & Bologna, J. (2006). *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. John Wiley & Sons.
- <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf>
- Tuanakotta. (2007). *Akuntansi Forensik Dan Audit Invetigatif*. Jakarta: Salemba Empat.

Tuanakotta, T.M. (2014). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.

Jumansyah, dkk. (2011). Akuntansi Forensik dan Prospeknya Terhadap Penyelesaian Masalah-Masalah Hukum di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Prespektif Multidisipliner)”.

Singleton, Tommie W. and Singleton, Aaron J. (2010). Fraud Auditing and Forensic Accounting Fourth Edition. United State of America: John Willey & Sons, Inc.

Heri Setianto, dkk. (2008). Fraud Auditing. Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit.

Singleton, Tommie W. and Singleton, Aaron J. (2010). Fraud Auditing and Forensic Accounting Fourth Edition. United State of America: John Willey & Sons, Inc.